



Metodologi Penelitian dan Analisa Hukum sebagai Instrumen Memecahkan Permasalahan Hukum Kontemporer untuk Penyediaan Mobile Plant di PT PLN (Persero)

Purnomo

Universitas Al Azhar Indonesia, Indonesia

purnomoiskak@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata Kunci: metodologi, analisis hukum, masalah kontemporer

ABSTRAK

Permasalahan hukum dalam bisnis di PT PLN (Persero) dalam bidang ketenagalistrikan semakin hari semakin berkembang, hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Diperlukan adanya suatu analisa hukum sebagai instrumen untuk menjelaskan dan meneliti permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang tersebut. Analisa hukum ini akan menjelaskan berbagai suatu analisa dalam melakukan analisa hukum guna mengurai permasalahan hukum kontemporer. Analisa hukum ini dilakukan dengan survey lapangan, kuisioner dan penelusuran bahan-bahan kepustakaan untuk selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan ada 3 (tiga) jenis metode penelitian hukum yaitu Metode penelitian hukum normatif, metode penelitian hukum empiris, dan metode penelitian socio legal. Masing-masing jenis metode penelitian inilah yang bisa digunakan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, tentu disesuaikan dengan kecocokan permasalahan hukum dan karakteristik masing-masing metodologi penelitian hukum yang digunakan.

Keywords: *methodology, legal analyst, contemporary issues*

ABSTRACT

Legal problems in business at PT PLN (Persero) in the field of electricity are growing day by day, this is in line with the development of information technology. There is a need for a legal analysis as an instrument to explain and research the increasingly developing legal problems. This legal analysis will explain various analyses in conducting legal analysis to unravel contemporary legal problems. This legal analysis is carried out by field surveys, questionnaires and searches of literature materials to be further used as a basis in analyzing the problems being researched. The results of the study show that there are 3 (three) types of legal research methods, namely normative legal research methods, empirical legal research methods, and socio-legal research methods. Each type of research method can be used as an instrument in unraveling contemporary legal problems, of course adjusted to the suitability of legal problems and the characteristics of each legal research methodology used.

PENDAHULUAN

Permasalahan hukum yang terjadi semakin hari semakin berkembang, hal inilah yang disebut dengan permasalahan hukum kontemporer. Permasalahan hukum

kontemporer ini muncul karena adanya perkembangan teknologi informasi. Seperti contohnya apabila pada masa lalu, layanan jasa pembayaran listrik (PLN) yang dilakukan secara konvensional yaitu melalui bank, maka dengan adanya perkembangan teknologi informasi layanan jasa keuangan saat ini bisa dilakukan secara digital melalui perusahaan Fintech Peer to Peer Lending. Namun perkembangan layanan jasa keuangan ini membawa permasalahan hukum, diantaranya adalah penyalahgunaan data pribadi konsumen Fintech oleh perusahaan penyedia jasa Fintech (Benuf et al., 2019). Contoh ini membuktikan bahwa permasalahan hukum dari waktu ke waktu semakin berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan hukum kontemporer a quo. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan hukum kontemporer hanya akan bisa dirumuskan apabila perumus mampu memahami secara detail dan benar permasalahan hukum kontemporer a quo.

Agar bisa memahami secara detail dan benar mengenai permasalahan hukum kontemporer, diperlukan adanya suatu instrumen yang menjadi landasan dalam mengurai permasalahan a quo. Instrumen ini dalam penelitian hukum dikenal dengan sebutan “Metodologi penelitian hukum”. Ada berbagai jenis metodologi penelitian hukum yang bisa digunakan dalam melakukan penelitian hukum, guna mengurai suatu permasalahan hukum kontemporer. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda, namun karakteristik yang berbeda ini, memiliki tujuan yang sama yaitu mengurai permasalahan hukum kontemporer, agar ditemukan solusi untuk mengatasi permasalahan a quo. Karakteristik yang berbeda di antara jenis-jenis metodologi penelitian hukum digunakan sesuai dengan kecocokan metode penelitian hukum a quo, terhadap permasalahan hukum yang diteliti. Artinya antara permasalahan hukum satu dengan permasalahan hukum yang lain bisa saja sama ataupun berbeda jenis metodologi penelitiannya.

Apabila terjadi kesalahan dalam menentukan jenis metodologi penelitian hukum yang relevan untuk dijadikan instrumen dalam mengurai permasalahan hukum yang satu dengan yang lainnya, bisa menimbulkan suatu permasalahan hukum baru. Agar tidak terjadi hal yang demikian, maka diperlukan adanya suatu pemahaman yang komprehensif dan benar mengenai karakteristik dan penggunaan metodologi penelitian hukum, dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer yang terjadi. Sehingga diperlukan adanya penjelasan yang komprehensif dan benar mengenai metodologi penelitian hukum untuk dijadikan instrumen dalam mengurai permasalahan hukum yang ada. Penelitian ini akan menjelaskan secara komprehensif berbagai metodologi penelitian hukum yang ada beserta karakteristiknya.

Penelitian serupa terdahulu, yang luarannya berbentuk jurnal ilmiah pernah dilakukan oleh Laurensius Arliman S dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia”. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai perkembangan metodologi penelitian hukum dan Peranan Metodologi Penelitian Hukum bagi Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia (Arliman, 2018). Penelitian lainnya yang serupa juga dilakukan oleh Ahmad Zuhdi Muhdlor, dalam penelitiannya yang berjudul “Perkembangan Metodologi

Penelitian Hukum”. Penelitian ini membahas permasalahan tentang perkembangan metodologi penelitian hukum, baik penelitian hukum yang bersifat doktrinal maupun penelitian hukum yang bersifat non doctrinal (Muhdlor, 2012). Berdasarkan penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebab penelitian ini fokus pada permasalahan macam-macam metodologi penelitian hukum untuk mengurai permasalahan hukum kontemporer.

METODE PENELITIAN

Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Metodologi penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas (Benuf & Azhar, 2020). Sehingga dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan hukum mengenai apa saja jenis-jenis metodologi penelitian hukum beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, menggunakan studi kepustakaan untuk sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-Jenis Metodologi Penelitian Hukum

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian” (D. P. B. S. Soekanto, 2012). Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Permasalahan hukum tentunya dalam hal ini adalah permasalahan hukum kontemporer. “Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”, (Adi, 2021) pengetahuan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengetahuan hukum.

Metode penelitian hukum pada umumnya membagi penelitian atas dua kelompok besar, yaitu metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris. Namun dalam tulisan ini penulis mengungkapkan bahwa metodologi penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu; Penelitian Hukum Normatif, Penelitian Hukum Empiris, dan Penelitian Socio Legal.

Metodologi Penelitian Hukum Normatif

Pengertian Metodologi Penelitian Hukum Normatif

“Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya

merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif”. “Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Oleh karena itu hukum sebagai suatu sistem, mempunyai kemampuan untuk hidup, tumbuh dan berkembang di dalam sistemnya sendiri. Sehingga, apabila memang suatu penelitian, diakui sebagai salah satu cara (yang secara ilmiah) untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini, hanya terbatas pada masalah-masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri”. Oleh karena itu masalahnya haruslah dicari di dalam (aspek internal) hukum positif itu sendiri. Hukum adalah suatu lembaga yang otonom dan steril dari hubungan pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai “sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal)” (Marzuki & Sh, 2021). Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah “suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Sunggono, 2003).

Berdasarkan doktrin yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Topik Permasalahan Hukum yang Relevan untuk Diteliti dengan Menggunakan Metodologi Penelitian Hukum Normatif

Ronny Hanitijo Soemitro, (Soemitro, 1990) membedakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif menjadi 5 (lima) jenis yaitu; “Penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in-concreto, Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, dan Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik”.

Doktrin ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Soerjono (S. Soekanto, 1986), bahwa penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu; “Penelitian untuk menemukan asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal Hal ini dapat dilakukan terhadap bidang-bidang tertentu yang diatur oleh hukum, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang lain, yang mungkin mempunyai hubungan timbal balik. Perbandingan hukum, yang terutama difokuskan

pada perbedaan-perbedaan (dan juga mungkin persamaan- persamaan?) yang terdapat di dalam dua atau lebih sistem (tata) hukum yang berbeda, dan Penelitian mengenai Sejarah hukum, yang menitikberatkan pada perkembangan hukum, baik perkembangan hukum yang ada di satu bidang hukum tertentu atau pun di dalam suatu sistem hukum tertentu”. Berdasarkan doktrin dari Ronny Hanitijo Soemitro dan Soerjono Soekanto di atas, bisa diketahui bahwa Topik Permasalahan Hukum yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif, mengenai;

- a. Tema mengenai inventarisasi hukum positif
- b. Tema mengenai asas-asas hukum
- c. Tema mengenai penemuan hukum in-concreto,
- d. Tema mengenai sistematika hukum atau sistematika peraturan perundang-undangan, Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensi nya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Tema-tema inilah yang relevan untuk diteliti menggunakan metodologi penelitian hukum Normatif.

Data yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif

“Penelitian Hukum normatif cukup menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya. Data Sekunder data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/ laporan, misalnya dari Departemen Kehakiman dan HAM, dari Kepolisian (Kapolda, Kapolri), kantor Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, kantor pengacara, kantor notaris, dan perpustakaan” (Supranto, 2003). Data Sekunder bisa dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu; Data Sekunder bersifat pribadi, Data Sekunder bersifat publik, dan Data sekunder di bidang hukum. “Data Sekunder bersifat pribadi terdiri dari: Dokumen-Dokumen Pribadi, Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga di tempat yang bersangkutan pernah bekerja”. “Data Sekunder bersifat Publik, yang berupa: Data arsip, Data resmi pada instansi pemerintah, dan Data yang dipublikasikan”. “Data sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya” yaitu; “Pertama Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen- agen administrasi” (Diantha & Sh, 2016). “Terdiri dari: Norma Dasar Pancasila, Peraturan Dasar, batang tubuh UUD 1945, Tap MPR, Peraturan Perundang-undangan, Bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi kan, Yurisprudensi, Traktat”. Kedua “Bahan Hukum Sekunder (bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer), yang terdiri dari: Rancangan perundangan, Hasil karya ilmiah para sarjana, Hasil penelitian. Ketiga bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal: bibliografi”.

Cara Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Normatif

“Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan

permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan” (S. Soekanto, 2007). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan (library research) berdasarkan data sekunder (Benuf & Azhar, 2020).

Landasan Analisis dalam Penelitian Hukum Normatif

“Penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu; Norma Hukum Positif, Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan Doktrin (pendapat sarjana). Ketiga dasar tersebut, mempunyai urutan secara hierarkis. Maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama- tama haruslah dicari terlebih dahulu norma hukum positifnya, lalu baru dicari bagaimana yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan pada tahap akhir barulah dicari, bagaimana doktrin yang terkait dengan masalah tersebut dipergunakannya ketiga hak tersebut sebagai dasar, merupakan konsekuensi dari dipergunakannya optik yang preskriptif dan adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom”.

Logika Berpikir yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif

Demi mencapai suatu kesimpulan, maka logika yang digunakan pada penelitian ini adalah “logika berpikir deduktif, dengan perincian sebagai berikut; Norma, yurisprudensi dan Doktrin, ditempatkan sebagai premis mayor, Data sekunder (dan pada taraf tertentu juga data primer) yang terkumpul dan telah diolah ditempatkan sebagai premis minor, Konklusi akan diperoleh dengan cara mendiskusikan data sekunder (premis minor) dengan norma, yurisprudensi dan doktrin (premis mayor). Sehingga pada tahap akhirnya peneliti dapat mengambil suatu keputusan”.

Tujuan Penelitian dalam Penelitian Hukum Normatif

Penelitian Hukum Normatif bertujuan, agar peneliti dapat menyelesaikan masalah atau kasus yang ada dan atau membuat keputusan dengan mendasarkan pada hukum positif yang ada. Jadi kegiatan penelitian di sini menjadi relatif sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang hakim ketika dihadapkan pada satu kasus yang harus diselesaikan atau dibuat keputusannya (Dimiyati, 2015).

Metode Penelitian Hukum Empiris

Pengertian Metode Penelitian Hukum Empiris

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode “penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah” (Waluyo, 2008). Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau

pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif” (Nolasco et al., 2010). Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Topik Permasalahan Hukum yang Relevan untuk Diteliti dengan Menggunakan Metodologi Penelitian Hukum Empiris

Topik-topik atau tema yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas hukum (S. Soekanto, 2006). Penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku (Benuf & Azhar, 2020). Topik-topik inilah yang bisa diteliti dengan menggunakan metode penelitian empiris.

Data yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Empiris

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara (Fajar & Achmad, 2010). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum empiris, sama dengan data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.

Cara Pengumpulan Data dalam Penelitian Hukum Empiris

Pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara survey. Survey merupakan sarana untuk mengumpulkan data dari nara sumber atau informan penelitian untuk melakukan pengamatan dan wawancara pada pendekatan empiris (penelitian hukum non doktrinal) (Adiyanta, 2019). Survey riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivist pada ilmu-ilmu sosial. Sebagaimana dikatakan oleh Robert Groves, seorang ahli survey terkemuka, “survey menghasilkan informasi yang secara alami bersifat statistik”. Survey merupakan bentuk dasar kuantitatif”. Penelitian survey menanyakan kepada beberapa responden tentang kepercayaannya, pendapat-pendapat, karakteristik, dan perilaku yang telah atau sedang terjadi (Benuf & Azhar, 2020). Berdasarkan doktrin di atas diketahui bahwa cara pengumpulan data hukum dalam penelitian hukum empiris dilakukan dengan survey, terhadap kepercayaan, fakta, pendapat, perilaku masyarakat di kehidupan nyata masyarakat.

Landasan Analisis dalam Penelitian Hukum Empiris

Landasan analisis dalam penelitian hukum empiris, hasil simpulan data yang dikumpulkan dari proses survey. Fokus studi pada tahap ini adalah perilaku. (Muhdlor,

2012) Artinya analisis penelitian hukum empiris dilakukan dengan berlandaskan pada hasil survey terhadap perilaku manusia sebagai objek penelitian.

Metodologi Penelitian Socio Legal

Pengertian Metodologi Penelitian Socio Legal

Metodologi penelitian Socio Legal dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum. (Sonata, 2014) Hal ini tak terlepas dari hakikat ilmu hukum yaitu Interdisipliner, yang artinya diperlukan berbagai disiplin ilmu lain untuk menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum di masyarakat (Rahardjo, 2014). Hal ini membawa konsekuensi logis yaitu digunakannya pendekatan ilmu sosial dalam menerangkan permasalahan hukum yang diteliti. “Pada prinsipnya metodologi penelitian Socio-Legal adalah metodologi penelitian hukum, yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas” (Irianto, 2012). Penelitian Socio-Legal, memandang hukum dalam wajahnya yang kompleks, tidak hanya berhenti pada norma, menggunakan sejumlah disiplin ilmu secara interdisipliner (Warassih et al., 2016).

Berdasarkan doktrin di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metodologi penelitian Socio Legal adalah salah satu jenis metodologi hukum yang menggunakan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu sosiologi pada khususnya dalam mengontraksikan dan menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti. Meskipun menggunakan ilmu sosial namun Metodologi penelitian Socio Legal bukan ditujukan untuk kepentingan ilmu sosial namun untuk kepentingan ilmu hukum.

Topik Permasalahan Hukum yang Relevan untuk Diteliti dengan Menggunakan Metodologi Penelitian Socio legal

Topik permasalahan hukum yang relevan untuk diteliti dengan menggunakan metodologi penelitian Socio Legal sama dengan topik yang ada pada penelitian hukum empiris. Adapun topik tersebut yaitu; Penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektifitas, penelitian hukum difokuskan pada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku.

Data yang Digunakan dan Cara Pengumpulan Data dalam Penelitian Socio legal

“Penelitian Socio Legal bertumpu pada data utama dari lapangan, yakni melalui informan yang diperoleh dengan cara wawancara secara mendalam, serta untuk mendukung data tersebut, digunakan data bahan hukum, yang diperoleh melalui kajian pustaka” (Pujirahayu et al., 2018). Data hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (deep interview).

Landasan Analisis dalam Penelitian Socio legal

Apabila dalam penelitian hukum normatif, berangkat dari *das solen* atau *law in book* menuju *das sein* atau *law in action*. Maka penelitian Socio Legal berangkat dari *das sein* menuju *das solen*. Artinya penelitian Socio Legal berlandaskan pada hukum yang

ada di masyarakat bukan hukum yang di buat oleh pemerintah pusat (Undang-Undang). Efektifitas Undang-undang bisa diuji dengan penelitian Socio Legal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan diperkaya dengan literatur yang ada, diketahui bahwa macam-macam metodologi penelitian dan analisa hukum untuk mengurai permasalahan hukum kontemporer di PT PLN (Persero) ada 3 (tiga) jenis. Pertama adalah penelitian hukum normatif, kedua adalah penelitian hukum empiris dan ketiga yaitu penelitian Socio Legal. Masing-masing metode penelitian ini digunakan sesuai dengan topik permasalahan yang relevan untuk diteliti menggunakan metode penelitian a quo, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian “Hasil Penelitian dan Pembahasan”. Ketiga jenis metode penelitian hukum inilah yang dijadikan sebagai instrumen dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer yang ada di PT PLN (Persero).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, R. (2021). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709.
- Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatera Law Review*, 1(1), 112–132.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia: Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Dimiyati, K. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: Ums.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 280.
- Irianto, S. (2012). Memperkenalkan kajian sosio-legal dan implikasi metodologisnya. *Kajian Sosio-Legal: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, Edited by AW Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastru, 1–18.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Muhdlor, A. Z. (2012). Perkembangan metodologi penelitian hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 189–206.
- Nolasco, C. A. R. I., Vaughn, M. S., & Del Carmen, R. V. (2010). Toward a new methodology for legal research in criminal justice. *Journal of Criminal Justice Education*, 21(1), 1–23.
- Pujirahayu, E. W., Sulaiman, S., Wijaningsih, D., Rahayu, D. P., & Untoro, U. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Perempuan: Studi Kasus Di Kabupaten

- Demak, Provinsi Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 157–166.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum, cetakan ke-VIII. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, D. P. B. S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015. *Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia. *The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-Purchase through E-Commerce*.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. *Ghalia Indonesia*, Jakarta, 167.
- Sonata, D. L. (2014). Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Sunggono, B. (2003). Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. (2003). *Metode penelitian hukum dan statistik*.
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*.
- Warassih, E., Paksi, T. F. M., & Perdana, R. A. (2016). Penelitian hukum interdisipliner: sebuah pengantar menuju sosio-legal. (No Title).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)